



**PENETAPAN**

**Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : Reni Disori Laoly Alias Ina Pian  
Tempat/tanggal lahir : Gunung Sitoli, 01 Juni 1971 (umur 53 tahun)  
Agama : Kristen Protestant  
Pendidikan : SLTP Sederajat  
Pekerjaan : Mengurus Runah Tangga  
Bertempat tinggal di : Lingkungan II, Kel.Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan, Kab.Tapanuli Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 10 Desember 2024, Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Sbg yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandung :

Nama : Ferima Gule  
Tempat/tanggal lahir : Aek Kulim, 30 November 2007 (umur 17 tahun)  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen Protestant  
Pekerjaan : Pelajar

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat Tinggal di : Lingkungan II, Kel. Sibuluan Nauli,  
Kecamatan Pandan, Kab. Tapanuli  
Tengah

Dengan Calon Suaminya :

Nama : Eltan Faris Darmaya Zai

Jenis Kelamin : Laki laki

Tempat/tanggal lahir : Sibolga 17 Maret 1998 (umur 26 tahun, 7  
bulan)

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Swasta

Bertempat tinggal di : Jln. Jendral Sudirman GG.Lobo Dusun,  
Lingkungan IV, Kel. Aek Parombunan,  
Kec. Sibolga Selatan, Kota Madya Sibolga.

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 21 Tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Gereja dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran 2 tahun/bertunangan sejak 1 bulan yang lewat dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum dan AGAMA KRISTEN apabila tidak segera dinikahkan.
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami/isterinya tersebut tidak ada larangan menurut hukum syarat untuk melakukan pernikahan.
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk berumah tangga. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negri Sibolga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon yang bernama (Ferima Gule ) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (Eltan Faris Darmaya Zai ) ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1223044106710004 An. Reni Disory Laoly, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1273040811690001 an. Zebedeus Talizomboi Zai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 120103191020004 an. Reni Disori Laoly, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1273040810070016 an. Zebedeus Talizomboi Zai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1223-LT-17062013-0051 an. Ferima Gule tanggal 17 Juni 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Orang Tua tentang perkawinan Ferima Gule dengan Eltan Faris Darmajaya Zai tanggal 9 Desember 2024, fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/07/1006/SKMD/LSN/V/2023 tanggal 5 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 diatas telah bermeterai yang cukup, dan di persidangan telah pula dicocokkan

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga fotokopi surat-surat bukti dan juga ada sebagian bukti asli yang dijadikan sebagai bukti diatas, dapat diterima sebagai surat-surat bukti di persidangan yang dilegalisir;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Robilman Gule**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Pemohon ingin menikahkan anaknya namun anak pemohon tersebut masih belum cukup umur;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama anak Pemohon yang ingin di nikahkan adalah bernama Ferima Gule;
- Bahwa anak Pemohon bernama Ferima Gule lahir pada tanggal 30 November 2007 dan saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa nama calon suami anak Pemohon adalah bernama Eltan Faris Darmaya Zai dan saat ini berumur 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa Ferima Gule saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga lainnya dari Pemohon sudah mengetahui perihal perkawinan anak Pemohon tersebut dan sudah ada musyawarah keluarga besar untuk perkawinan anak Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga laki-laki atau calon suami anak Pemohon mengetahui jika anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga baik pihak laki-laki dan perempuan setuju perihal perkawinan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini Pemohon sudah tua dan oleh karena itu ingin anaknya perempuan untuk menikah sehingga ada yang bertanggung jawab kepada anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Eltan Faris Darmaya Zai saat ini sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon saat ini sakit-sakitan;

*Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon sudah lama berteman dan berpacaran dengan Eltan Faris Darmaya Zai dan setelah pihak keluarga mempertanyakan kepada anak Ferima Gule dan Eltan Faris Darmaya Zai keduanya menyatakan saling menyanyangi dan siap untuk membentuk keluarga;

## 2. Kasnudin Laoli, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Pemohon ingin menikahkan anaknya namun anak pemohon tersebut masih belum cukup umur;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama anak Pemohon yang ingin di nikahkan adalah bernama Ferima Gule;
- Bahwa anak Pemohon bernama Ferima Gule lahir pada tanggal 30 November 2007 dan saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa nama calon suami anak Pemohon adalah bernama Eltan Faris Darmaya Zai dan saat ini berumur 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa Ferima Gule saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga lainnya dari Pemohon sudah mengetahui perihal perkawinan anak Pemohon tersebut dan sudah ada musyawarah keluarga besar untuk perkawinan anak Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga laki-laki atau calon suami anak Pemohon mengetahui jika anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga baik pihak laki-laki dan perempuan setuju perihal perkawinan tersebut;
- Bahwa Eltan Faris Darmaya Zai saat ini sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini Pemohon sudah tua dan oleh karena itu ingin anaknya perempuan untuk menikah sehingga ada yang bertanggung jawab kepada anak Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon saat ini sakit-sakitan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah lama berteman dan berpacaran dengan Eltan Faris Darmaya Zai dan setelah pihak keluarga mempertanyakan

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak Ferima Gule dan Eltan Faris Darmaya Zai keduanya menyatakan saling menyayangi dan siap untuk membentuk keluarga;

**3. Zebesdeus Talizomboi Zai**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Pemohon ingin menikahkan anaknya namun anak pemohon tersebut masih belum cukup umur;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari calon suami anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi dan keluarga saksi mengetahui jika anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa keluarga Saksi sudah sepakat dengan keluarga Pemohon untuk menikahkan anak saksi dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak saksi bernama Eltan Faris Darmaya Zai dan saat ini berumur 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa anak saksi saat ini sudah memiliki pekerjaan sendiri dan penghasilan sendiri;
- Bahwa anak saksi dapat bertanggung jawab dan siap untuk membentuk keluarga;
- Bahwa anak saksi dan anak Pemohon berpacaran dan saling menyayangi;
- Bahwa pernikahan anak Saksi dan anak Pemohon bukan merupakan suatu paksaan;
- Bahwa menurut saksi sebagai orang tua dari calon suami anak Pemohon, pernikahan anak Saksi dengan anak Pemohon dapat segera dilaksanakan karena seluruh keluarga sudah setuju dan keduanya saling menyayangi dan mencintai;

**4. Eltan Faris Darmaya Zai**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi berpacaran dengan Ferima Gule dan saling menyayangi serta siap untuk membentuk keluarga baru;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Sbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berpacaran dengan Ferima Gule tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah setuju untuk melangsungkan perkawinan antara Eltan Faris Darmaya Zai berpacaran dengan Ferima Gule;
- Bahwa pekerjaan Saksi sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak keberatan jika Eltan Faris Darmaya Zai menikah dengan Ferima Gule;
- Bahwa seluruh keluarga Pemohon tidak keberatan jika Eltan Faris Darmaya Zai menikah dengan Ferima Gule;
- Bahwa Eltan Faris Darmaya Zai dan Ferima Gule saling menyayangi satu dengan lainnya;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah tua dan sering sakit-sakitan oleh karena itu Pemohon ingin anak perempuan Pemohon untuk menikah sehingga ada yang bertanggung jawab kepada anak Pemohon tersebut;
- Bahwa menurut Pemohon pernikahan anak Pemohon dengan Eltan Faris Darmaya Zai adalah hal yang terbaik untuk kelangsungan masa depan anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap sebagai satu kesatuan dan termuat di dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan

*Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) orang saksi yang bernama **Robilman Gule, Kasnudin Laoli, Zebes Deus Talizomboi Zai dan Eltan Faris Darmaya Zai;**

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian dalam permohonan ini dan sebaliknya bila tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat *Volunteer*, maka permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 merupakan Kartu Tanda Penduduk NIK 1223044106710004 An. Reni Disori Laoly diketahui bahwa Pemohon beralamat di Lingkungan II, Kel. Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan, Kab. Tapanuli Tengah maka Pengadilan Negeri Sibolga berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tentang Permohonan Dispensasi Perkawinan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon agar diberikan ijin/dispensasi perkawinan kepada Ferima Gule, Perempuan, lahir di Aek Kulim, 30 November 2007, Umur 17 Tahun, anak dari pasangan suami-isteri Herman Gule dan Reni Disori Laoly Alias Ina Pian untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama Eltan Faris Darmaya Zai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pengertian perkawinan tersebut

*Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam Pasal 1 angka 4 diatur juga tentang definisi perkawinan dengan pengertian yang sama persis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 merupakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1223-LT-17062013-0051 an. Ferima Gule tanggal 17 Juni 2013, bukti P-3 merupakan Kartu Keluarga Nomor 120103191020004 an. Reni Disori Laoly serta keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Ferima Gule, Perempuan, lahir di Aek Kulim tanggal 30 November 2007, dimana saat ini Ferima Gule berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 1 (satu) bulan, yang mana belum memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan suami Pemohon bernama Herman Gule, dihubungkan dengan bukti P-5 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ferima Gule adalah anak ke empat dari ayah Herman Gule dan ibu Reni Disori Laoly dan bukti P-3 diketahui Ferima Gule merupakan anak dari ayah Herman Gule dan ibu Reni Disori Laoly serta dari

*Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-7 berupa Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/07/1006/SKMD/LSN/V/2023 tanggal 5 Mei 2023, Herman Gule telah meninggal dunia bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon selaku ibu Kandung dari Anak bernama Ferima Gule dan saat ini menjadi orang tua tunggal oleh karena suami Pemohon bernama Herman Gule telah meninggal dunia sesuai dengan bukti P-7, sehingga Pemohon memiliki legitimasi atau memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak bernama Ferima Gule;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan Kartu Keluarga Nomor 1273040810070016 an. Zebedeus Talizomboi Zai, lahir di Sibolga 17 Maret 1998 dari pasangan Zebedeus Talizomboi Zai dan Sukawati Zega, dimana usia Eltan Faris Darmaya Zai saat ini telah berusia 26 (dua puluh enam) tahun, dan telah memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Jepri Putra Jaya Zega, Temabowo Zega selaku ayah dari Putra Jaya Zega serta dikaitkan dengan keterangan para saksi bahwa antara Ferima Gule dengan Eltan Faris Darmaya Zai berpacaran dan saling menyayangi satu dengan lainnya dan saling mencintai dimana keduanya berkeinginan untuk melanjutkan hubungan kejenjang pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 merupakan Surat Pernyataan Musyawarah Keluarga Besar Tentang Persetujuan Perkawinan tanggal 13 April 2024 bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua dari Ferima Gule tidak keberatan jika Eltan Faris Darmaya Zai dan Ferima Gulo melangsungkan perkawinan serta musyawarah tersebut disaksikan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa diketahui juga jika Pemohon saat ini sudah berumur 53 (lima puluh tiga) tahun dan dari keterangan saksi-saksi di persidangan Pemohon sakit-sakitan sehingga keinginan dan harapan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk melihat anak Pemohon bernama Ferima Gule dapat membentuk rumah tangga serta ada yang bertanggung jawab kepada anak Pemohon tersebut di kemudian hari, Hakim menilai harapan Pemohon sebagai seorang ibu yang saat ini sebagai orang tua tunggal adalah semata-mata bertujuan untuk kebahagiaan anak Pemohon dan menurut Pemohon adalah hal yang terbaik bagi anak Pemohon tersebut sehingga hal tersebut dapat dinilai sebagai suatu hal yang mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim termasuk dalam kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Internasional tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban orang tua, keluarga dan masyarakat serta pemerintah untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum tanpa memandang status anak dalam kondisi apapun;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia serta demi kepentingan anak Pemohon dengan segala akibat hukum yang timbul berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (2), dan dengan mengacu pada uraian

*Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum di atas serta dengan mempertimbangkan keterangan dari Pemohon maupun calon suami anak pemohon dan keterangan para Saksi, juga mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengenai dispensasi kawin bagi Anak bernama Ferima Gule telah cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon, maka secara hukum Anak bernama Ferima Gule yang merupakan anak kandung dari Pemohon dapat melangsungkan pernikahan dengan Eltan Faris Darmaya Zai sebagaimana tercantum dalam petitum ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama Ferima Gule untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Eltan Faris Darmaya Zai;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri

*Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Sbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga, dan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp. 50.000,00
3. Materai Penetapan .....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)